

RINGKASAN

**NURUL
RAMADANI
NIM 220510273**

**Tinjauan Yuridis Terhadap *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby /dan Putusan Kasasi NO 1466 K/Pid/2024).
(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. dan Nuribadah, S.H., M.H.)**

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu kejahatan terhadap nyawa yang pembuktiannya memerlukan alat bukti yang mampu menjelaskan penyebab kematian korban secara objektif. Salah satu alat bukti yang memiliki peran penting adalah *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat yang dibuat oleh dokter berdasarkan keahliannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai *Visum et Repertum* sebagai alat bukti berdasarkan teori pembuktian hukum pidana serta menganalisis kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024. Pengadilan Negeri Surabaya menilai *Visum et Repertum* belum cukup membentuk keyakinan hakim mengenai hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan kematian korban, sedangkan Mahkamah Agung menilai *Visum et Repertum* bersama alat bukti lain telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHP sehingga membentuk keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa *Visum et Repertum* berkedudukan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf c jo. Pasal 239 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian, *Visum et Repertum* tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan harus dinilai bersama alat bukti lain agar tercapai kebenaran materiil dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, disarankan agar hakim memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan serta memanfaatkan *Visum et Repertum* secara optimal.

Kata Kunci : *Visum et Repertum, Alat Bukti, Penganiayaan, Kematian, Pembuktian Pidana.*

SUMMARY

NURUL
RAMADANI
NIM 220510273

A Juridical Review of Visum et Repertum as Evidence in Criminal Acts of Assault Resulting in Death (Study of District Court Decision Number 454/Pid.B/2024/PN.Sby and Cassation Decision Number 1466 K/Pid/2024)
(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. and Nuribadah, S.H., M.H.)

The criminal offense of assault resulting in death is one of the crimes against life whose proof requires evidence capable of objectively explaining the cause of the victim's death. One important form of evidence is the *Visum et Repertum*, which serves as documentary evidence prepared by a physician based on professional expertise. This study aims to analyze judges' legal considerations in assessing the *Visum et Repertum* as evidence based on the theory of criminal evidence and to examine its legal position as evidence in criminal acts of assault resulting in death.

This research employs a normative legal research method using both a statutory approach and a case approach. Legal materials were obtained through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method.

The results of the study indicate that there are differences in judicial considerations between Decision Number 454/Pid.B/2024/PN.Sby and Cassation Decision Number 1466 K/Pid/2024. The Surabaya District Court held that the *Visum et Repertum* was insufficient to establish the judge's conviction regarding the causal relationship between the defendant's conduct and the victim's death. In contrast, the Supreme Court held that the *Visum et Repertum*, together with other admissible evidence, fulfilled the requirements of Article 1 point 32 of the Indonesian Criminal Procedure Code, thereby establishing the judge's conviction to declare the defendant guilty.

This study further concludes that the *Visum et Repertum* constitutes documentary evidence as stipulated in Article 235 paragraph (1) letter c in conjunction with Article 239 letter c of Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Criminal Procedure Code. Nevertheless, the *Visum et Repertum* does not possess absolute evidentiary value and must be assessed together with other evidence in order to establish the material truth and the judge's conviction in rendering a decision. Therefore, judges are recommended to conduct a more comprehensive assessment of all evidence presented and to make optimal use of the *Visum et Repertum* in the evidentiary process.

Keywords: Visum et Repertum, Evidence, Assault, Death, Criminal Proof.